



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN  
UPT DAERAH PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972  
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id  
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT AMBAL II

Nomor : 446.1/KEP/022/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKKAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa guna pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social dalam penyelenggaraan kegiatan puskesmas;

b. bahwa untuk memastikan keseimbangan antara manfaat dan beban, kompleksitas manajemen serta volume dan/ atau jangkauan pelayanan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PEMBENTUKKAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL
- KEDUA** : Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksudkan pada Diktum Kesatu berkedudukan langsung di bawah Kepala Puskesmas.
- KETIGA** : Satuan Pengawas Internal terdiri dari :

Nama , NIP	Pangkat , Golongan	Jabatan dalam tim
Siti Nasikhatun, S.ST 197203201992032003	Penata Tk I III d	Ketua
Nuryati, AmdKeb 197103301991032003	Penata Tk I III d	Anggota
Neni Lidyawati, AMK	Penata Muda Tk I III b	Anggota


KEEMPAT : Tugas satuan pengawas internal membantu manajemer. untuk :

1. Pengamanan harta kekayaan
2. Menciptakan akurasi system informasi keuangan
3. Menciptakan efisiensi dan produktivitas
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik layanan umum yang sehat

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 4 Mei 2021

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI